BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 *E-Commerce*

2.1.1.1 Pengertian *E-Commerce*

E-Commerce merupakan salah satu keunggulan dari *Internet*. Ada beberapa sebuatan *E-Commerce* yaitu *Internet Commerce, Ecom*, atau *Immerce*, yang pada dasarnya semua sebutan di atas mempunyai makna yang sama.

Istilah-istilah tersebut berarti membeli atau menjual secara elektronik, dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan *Internet*. *E-Commerce* juga dapat berarti pemasangan iklan, penjualan dan dukugan dan pelayanan yang terbaik menggunakan sebuah *web shop* 24 jam sehari bagi seluruh pelanggannya.

Ada beberapa definisi *Electronic Commerce* atau sering disebut atau disingkat menjadi *E -Commerce.*

Pengertian *E –Commerce* menurut David Baum yang ditulis dalam buku Darussalam (2007;129) yaitu :

> "*E –Commerce* sebagai salah satu set teknologi,aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan,konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik."

Pengertian *E –Commerce* menurut Eric Albarda yang ditulis Darussalam (2007;129) yaitu :

> "*E –Commerce* merupakan cara untuk melakukan transaksi bisnis melaui komputer dan jaringan telekomunikasi."

Pengertian *E –Commerce* menurut Astera Primanto Bhakti yaitu :

> "*E –Commerce* adalah suatu produk dari perkembangan teknologi dan bisnis modern yang mulai menjauhi prinsip-prinsip bisnis konvensional. *E – Commerce* adalah suatu transaksi yang meliputi pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan alat dan tekhnik elektronika."

Sehingga dari pengertian diatas maka dapat dismpulkan bahwa *E-Commerce* adalah perdagangan atau bisnis yang transaksinya dilakukan pada media elektronik atau internet.

2.1.1.2 Mekanisme Transaksi E-Commerce

Menurut Darussalam (2007:129) sekilas tentang mekanisme transaksi *E-Commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misal berada atau bertempat kedudukan di AS) disuatu situs melalui server yang berada di Indonesia. Apabila konsumen di Indonesia melakukan pembelian maka konsumen tersebut akan mengisi *"order mail"* yang disediakan oleh pihak penjual. Cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut yaitu dengan :

i. Transaksi model ATM
ii. Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara
iii. Dengan perantara pihak ketiga
iv. *Micropayment* (recehan), dan
v. *Anonymous digital cash.*

Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses pengiriman dapat dilakukan. Cara pengiriman atas produknya, apakah brang berwujud (melalui pengiriman biasa), jasa, atau produk *digital* (melauli proses *download).*

2.1.1.3 Perpajakan Atas Penghasilan *E-Commerce*

Dalam buku Darussalam (2007;130) terdapat tiga prinsip dasar yang dikembangkan dalam mengantisipasi pemajakan atas transaksi *E-Commerce,* yaitu :

i. Pemajakan atas transaksi yang dilakukan secara elektronik tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan transaksi yang dilakukan tidak secara elektronik;
ii. Jika ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini memungkinkan untuk ditarapkan terhadap transaksi *E-Commerce,* maka ketentuan inilah yang diterapkan;
iii. Adanya kesepakatan diantara *tax regime* masing-masing Negara untuk menghindari konflik pajak berganda.

Sama halnya dengan transaksi lintas batas (*cross border transaction)* lainnya, hak pemajakan suatu Negara atas penghasilan dari transaksi internasional tersebut tergantung pada jenis penghasilannya.

Bahwa telah terdapat suatu kesepakatan dari para ahli perpajakan internasional berkenaan dengan hak pemajakan (*taxing right)* atas penghasilan dari transaksi-transaksi internasional *(cross border transaction)* sebagai berikut :

1. Hak untuk memungut pajak atas penghasila pada dasarnya harus diberikan kepada Negara domisili. Yaitu Negara dimana orang pribadi yang menerima penghasilan itu bertempat tinggal ataupun Negara dimana badan usaha yang mendapatkan penghasilan itu bertempat kedudukan atau berdiri.
2. Negara lain, selain Negara domisili, dapat juga memungut pajak, apabila Negara tersebut merupakan Negara tempat beradanya sumber penghasilan tersebut disebut Negara sumber. Para ahli perpajak internasional pada

umumnya sepakat untuk membagi penghasilan dari transaksi internasional menjadi lima belas jenis penghasilan sebagai berikut :

a. Penghasilan dari harta tetap atau barang tak bergerak *(income from immovable property)*
b. Penghasilan dari usaha *(business profits)*
c. Penghasilan dari usaha perkapalan dan usaha pengangkutan udara *(income from shipping and air transport)*
d. Dividen
e. Bunga
f. Royalty
g. Keuntungan penjualan harta *(capital gains)*
h. Penghasilan dari pekerjaan bebas *(income from independent personal services)*
i. Penghasilan dari pekerjaan *(income from dependent personal services)*
j. Gaji direktur *(director's fees)*
k. Penghasilan seniman, artis, dan olahragawan *(income earned by entertainers and athletes)*
l. Uang pension dan jaminan social tenaga kerja *(pension and social security payments)*
m. Penghasilan pegawai negeri *(income in respect of government services)*
n. Penghasilan pelajar atau mahasiswa *(income received by student and apprentices)*
o. Penghasilan lain-lain *(other income atau income not expressly mentioned)*

3. Untuk jenis penghasilan dari usaha,Negara sumber yang boleh memungut pajak adalah Negara dimana dilakukannya kegiatan usaha melalui suatu bentuk tetap yaitu Negara diluar Negara domisili tempat pendirian kantor cabang, pabrik, bengkel, atau tempat-tempat lain yang bersifat permanen, darimana kegiatan usaha itu dilakukan. Dari beberapa penjelasan diatas itu dikemukakan menurut Mansury yang dikutip dari buku Darussalam (2007;131).

2.1.1.4 Dimensi dan Indikator *E-Commerce*

Jika menurut Dian Wirdasari (2009; 11-12) menyebutkan bahwa dimensi dan indicator dari *e-commerce* terdiri dari 3 yaitu :

1. *processes* dimana dalam terdapat beberapa indicator yang mencakup dari proses ini diantaranya *marketing, sales,* dan *payment.*.
 a. *Marketing/* Pemasaran

 Adalah adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

 b. *Sales/* Penjualan

 Adalah pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan juga merupakan suatu sumber pendapatan perusahaan, semakin besar penjualan maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh perusahaan

c. *Payment/* Pembayaran

Adalah pelunasan oleh debitur kepada kreditur atas transaksi penjualan dari kedua belah pihak.

2. *Institution* yang terdiri dari *governments* dan *bank.*

a. *Governments*/ Pemerintah

Adalah Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola,memanage,serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

b. *Bank*

Adalah suatu institusi atau lembaga yang menghimpun uang dari rakyat/ nasabah, dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi kepada rakyat/ nasabah dalam bentuk kredit dan berbagai bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi rakyat/ nasabah.

3. Ini merupakan bagian yang paling penting dari transaksi *e-commerce* yaitu *internet* (hubungan antara produsen dan pelanggan)

a. *Internet*

Adalah (*Interconnected Network*) merupakan jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya diseluruh dunia. Dengan Internet, komputer dapat saling terhubung untuk berkomunikasi, berbagi dan memperoleh informasi. Dengan begitu maraknya informasi dan kegiatan di Internet, menjadikan Internet

seakan-akan sebagai dunia tersendiri yang tanpa batas. Dunia didalam Internet disebut juga dengan dunia maya (*cyberspace*).

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) adalah sebagai berikut :

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan,mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan"

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, daya/bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009:51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung.
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

d. Pemotongan dan pengurangan tidak susungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu upaya *pencehahan tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak *(tax audit). Tax Audit* yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangkan *Self Assesment System* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak,harus berpegang teguh pada Undang-uundang perpajakan yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:245)

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 84/KMK.01/2008 strategi yang ditempuh dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak adalah perbaikan manajemen pemeriksaan pajak. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan pengembangan *risk analysis* sebagai dasar pemeriksaan, pengembangan sistem administrasi pemeriksaan pajak, dan pengembangan data *matchin*g sebagai basis *electronic audit*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol yang dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2010;260) antara lain adalah :

1. Teknologi informasi (*information technologi)*
2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*
3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*
4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*

Untuk lebih jelasnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak akan dijelaskan dibawah ini :

1. Teknologi informasi (*information technologi)*

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksaan harus juga memanfaatkanperangkat teknologi informasi sebutan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT).

2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatnkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secar berkesinambungan dan system mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment.*

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa didalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.1.2.3 Tahapan Pemeriksaan Pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 286-304) menjelaskan tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mempelajari berkas Wajib Pajak (Data Internal dan Eksternal)
2. Identifikasi Wajib Pajak (*tax payer profile)*
3. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif
4. Mengidentifikasi masalah dan menetukan cakupan (ruang lingkup) pemeriksaan
5. Menyusun program pemeriksaan dan menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
6. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

1. **Mengumpulkan dan mempelajari berkas Wajib Pajak (Data Internal dan Eksternal)**

Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan data dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat di dalam sistem administrsi kantor pajak yang bersangkutan. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan system administrasi modern, berkas Wajib Pajak (WP) dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada system informasi yang terhubung dengan seluruh computer pegawai di KPP yang bersangkutan.

1. Sistem Informasi Administrasi

2. Data tunggakan Wajib Pajak
3. Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta kertas kerja pemeriksaannya
4. Riwayat keberatan/banding/peninjauan kembali

Selain data internal, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber data eksternal antara lain:

a. Media massa (media cetak dan elektronik)
b. Internet
c. Bursa

2. Identifikasi Wajib Pajak (*tax payer profile)*

Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun ekstrnal dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil Wajib Pajak). Profil Wajib Pajak meliputi : Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal Pengukuhan PKP. Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha, Merk Dagang, *contact person*, Pemegang Saham, Hubungan Istimewa, Pengurus (Direksi dan Komisaris) dan lain-lain.

3. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Untuk data-data berupa laporan keuangan Wajib Pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menetukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/atau akan dikembangkan pemeriksaanya.

4. Mengidentifikasi masalah dan menetukan cakupan (ruang lingkup) pemeriksaan

Atas alternatif-alternatif permasalahan tersebut pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya maslah tersebut serta menetukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.

5. **Menyusun program pemeriksaan dan menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam**

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaah yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini perlu dilakuakan agar arah pemeriksaan tidak melebar sehingga tidak fokus.

6. **Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan**

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat yang berjalan dengan lancar, maka sebelum menentukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana sesuai dengan keperluan.

2.1.2.4 Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
2. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian /intern

3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan,dan dokumen-dokumen,
5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepda Wajib Pajak
7. Melakukan pembahsan akhir hasil pemeriksaan

Untuk lebih jelasnya mengenai langkah pemeriksaan, berikut akan diuraikan dibawah ini:

1. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak

Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa ujuan dan sasaran satuan usaha dapai dicapai. Kebijakan dan prosedur iniseringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu bentuk usaha. Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.

3. Menyesuaikan Cakupan dan Program Pemeriksaan

Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang *factual* sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah kita melakukan penilaian SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Proram pemeriksaan yang telah dibuats ebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.

4. **Melakukan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen**

Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.

5. **Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga**

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

6. **Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak**

a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan penghitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak
b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta penghitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak
c. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.

7. **Melakukan pembahsan akhir hasil pemeriksaan**

Tujuan melakukan pembahsan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan

dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahsan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.

2.1.2.5 Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Fitri Damyanti (2009) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari Dimensinya yaitu (i) Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indicator etika pemeriksaan dan kualitas SDM (ii) Faktor psikologis dengan indicator yang meliputi persepsi wajib pajak dan (iii) Komunikasi yang meliputi indicator pemberitahuan pemeriksaan, temuan pemeriksaan dan pembinaan Wajib Pajak. Berikut akan dijelaskan mengenai arti setiap indicator yaitu:

1. Etika Pemeriksaan

 Adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

 Adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan

transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

3. Persepsi Wajib Pajak

 Adalah pandangan terhadap pelayanan yang telah diterima oleh Wajib Pajak mengenai pemeriksaan pajak.

4. Pemberitahuan Pemeriksaan

 Adalah komunikasi antara Petugas Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak mengenai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Temuan Pemeriksaan

 Adalah bagian dari suatu proses pemeriksaan kinerja dimana bagian ini memuat pesan pokok yang ingin disampaikan Pemeriksa ke pembaca laporan, dan merupakan alasan utama dibuatnya laporan tersebut. Temuan audit adalah kesimpulan akhir dari kegiatan pemeriksaan, yaitu Pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bahan bukti pemeriksaan kemudian melakukan analisis/evaluasi terhadap bahan bukti tersebut.

6. Pembinaan kepada Wajib Pajak

 Adalah bentuk komunikasi antara Pemeriksa *(fiscus)* dengan Wajib Pajak mengenai suatu system perpajakan yang benar.

2.1.2 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas. Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas.

Sedangkan dalam **Kamus Besar Akuntansi** pengertian Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2000-2012 pada PT Centrin Online Tbk

2.1.4 Penelitian Sebelumnya

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat dampak *e-commerce* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Dian Wirdasari, Jurnal Saintikom Vol.7/No.2/Agustus 2009	Teknologi *E-commerce* dalam proses Bisnis	*E –commerce* bukanlah sekedar mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada sebuah transformasi bisnis yang merubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya.
2.	Donald Bruce, dan William *Center For Business and Economic Research, July* 2004.	*State and Local Sales Tax Revenue Losses From E-commerce : Estimate as of July 2004*	*The findings provided here arebased on lower estimates of e-commerce, and the result is a smaller revenues loss than previously indicated. Our loss estimate are lower because many more vendors have begun to collect sales and use tax on their remote sales. Thus, the revenue erosion from e-commerce continues to represent a significant loss to state and local governments.*
3.	Darussalam, Buku Kapita Selekta Perpajakan/Jhon Hutagaol,Darussalam,Danny	Perpajakan Nasional Atas Penghasilan *E-Commerce*	Administrasi pajak Indonesia mengkaji secara mendalam mengenai jenis penghasilan atas transaksi *e-commerce* dan

	Septriadi ; 2007		merumuskan bagaimana perlakuan pajaknya serta teknis pemungutannya. Kajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terllibat dalam transaksi *e-commerce* dan tentunya untuk potensi penerimaan pajak.
4.	Mohd. Rizal Palil Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.6, No. 1, Mei 2004: 1-9 Universitas Kristen Petra	*The Effect Of E-Commerce on Malaysian Tax System: An Emprical Evidence From Academicians and Malaysian Tax Practitioners*	*discussed the cost and benefit of taxing e-commerce. He emphasized on tax losses, rivalry among retailers and compliance cost by using Optimal tax theory. His research findings show that, for the time being (1999), the tax loss suffered by US government is still at reasonable level. He also found that (1) taxing e-commerce will increase a tax revenue for couple years ahead and (2) cost of taxing e-commerce is very high in term of software development*
5.	Marlon A. Bristol 2001	*The Impact of E-Commerce on Tax Revenues in the Caribbean Community.*	*Based on the assumption that current trends of external trade and growth of electronic commerce in the region will continue, the results will be as follows: tax revenues are likely to increase due to expansion of export markets; tax and tariff*

			revenues will increase due to increase imports of traditional goods and services; tax and tariff revenues will be lost from digitised products; and tax revenues will be lost from the displacement of companies at the intermediate level.
6.	Mardiasmo, 2000 dalam Ginting 2004: 4) dalam kutipan Stephan Adyah Ayu R (2008) Jurnal Vol.7, No.1/April/2008	Sistem Kompensasi bagi Pemeriksa Pajak: Meredukasi Tax-Evasion, Tinjauan dalam Perspektif Teori Keagenan	Pencegahan korupsi secara politik maupun administrasi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam hal ini bagian pemeriksa pajak, mengingat sampai saat ini mereka merupakan ujung tombak penerimaan perpajakan.
7.	Hastuti dan Ratnaningsih (2007) dalam kutipan Stephan Adyah Ayu R (2008) Jurnal Vol. 7, No. 1/April/2008	Sistem Kompensasi bagi Pemeriksa Pajak: Meredukasi *Tax-Evasion,* Tinjauan dalam Perspektif Teori Keagenan	Bahwa pendekatan positif maupun negatif ternyata cukup berpengaruh pada pengurangan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang harus dicermati adalah perilaku wajib pajak terutama disebabkan dari perilaku pemungut atau pemeriksa pajak (fiskus), yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penghindaran pajak secara illegal yang berdampak pada pengurangan penerimaan perpajakan. Oleh karena itu pendekatan negative ataupun positif

			perlu juga untuk diterapkan pada subyek pemungut dan pemeriksa pajak.
8.	Salip dan Tendy Wato Jurnal Keuangan Publik, Vol4, No.2, September 2006 Hal 61-81	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk	Bahwa diketahui hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dimensi pertama adalah proses, proses yang berkaitan dengan produk tau jasa fisik, biasanya melalui rantai nilai (*value chain*) seperti yang diperkenalkan oleh (Michael Porter dalam Dian Wirdasari,2009;234) proses utama terdiri dari *inbound logistics, production, outbound logistics and distribution, sales and marketing,* dan *services.* Proses penunjang terdiri dari *procurenment, firm infrastructure,* dan *technology.* Sementara proses yang melibatkan produk atau jasa digital akan mengikuti rantai nilai virtual seperti yang diperkenalkan oleh (Indrajit Singha dalam Dian Wirdasari,2009;334), yang meliputi rangkaian aktivitas : *gathering, organizing, selecting, synthesizing,* dan *distributing.*

Dimensi kedua adalah "institusi". Salah satu prinsip yang dipegang dalam *e-commerce* adalah diterapkannya asas jejaring (*inter-networking*), dimana dikatakan bahwa untuk sukses, perusahaan *e-commerce* harus bekerjasama dengan berabagai institusi-institusi yang ada. Sebuah peusahaan dotcom misalnya, dalam menjalankan prinsip-prinsip perdagangan elektronik harus bekerja sama dengan pemasok *(supplier),* penyedia jasa pembayaran (bank), bahkan konsumen

(*costumer).* Kerjasama yang dimaksud disini akan mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi secara otomatis (melibatkan teknologi computer dan telekomunikasi).

Dimensi ketiga adalah "teknologi". Pada akhirnya secara operasional, faktor infrastruktur teknologi akan sangat menetukan tingkat kinerja bisnis *e-commerce* yang diinginkan. Ada tiga jenis "tulang punggung" teknologi informasi yang biasa dipergunakana dalam konteks perdagangan elektronik : intranet, ekstranet, dan internet. Intranet merupakan infrastruktur teknologi informasi yang merupakan pengembangan dari teknologi lama semacam LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). (Dian Wirdasari;2009)

Prinsip dasar dari intranet adalah dihubungkannya setiap sumber daya manusia (manajemen, staf dan karyawan) dialam sebuah perusahaan. Dengan adanya jalur komunikasi yang efisien (secara elektronik), diharpkan proses kolaborasi dan kooperasi dapat dilakukan secara efektif. Ekstranet tidak lebih dari penggabungan dua atau lebih intranet karena adanya hubungan kerja sama bisnis antara dua atau lebih lembaga. Dan yang terahir adalah internet, gerbang masuk dalam dunia maya dimana produsen dapat dengan mudah menjalin hubungan langsung dengan seluruh calaon pelanggan diseluruh dunia. (Dian Wirdasari ;2009)

Administrasi pajak Indonesia mengkaji secara mendalam mengenai jenis penghasilan atas transaksi *e-commerce* dan merumuskan bagaimana perlakuan pajaknya serta teknis pemungutannya. Kajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terllibat dalam transaksi *e-*

commerce dan tentunya untuk potensi penerimaan pajak.(Darussalam; 2007)

Menurut Fitri Damyanti (2009) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari Dimensinya yaitu (i) Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indikator etika pemeriksaan dan kualitas SDM (ii) Faktor psikologis dengan dimensinya yang meliputi persepsi wajib pajak dan (iii) Komunikasi yang meliputi indikator pemberitahuan pemeriksaan, temuan pemeriksaan dan pembinaan Wajib Pajak. Dari indikator diatas pemeriksaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi KPP di kota Bandung.

Hastuti dan Ratnaningsih; 2007 yang dikutip dalam Stephana Dyah Ayu R; 2008 menyebutkan sumber penerimaan terbesar bagi Negara adalah pajak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatknya dengan penilaian terhadap hasil *Gross Domestic Product* (GDP) setiap tahunnya pada negara Indonesia.

2.2.1 Hubungan Teori *E-commerce* dengan Penerimaan Pajak

Menurut Darussalam (2007;135) pada jurnalnya menyebutkan bahwa :

> "Administrasi pajak Indonesia mengkaji secara mendalam mengenai jenis penghasilan atas transaksi *e-commerce* dan merumuskan bagaimana perlakuan pajaknya serta teknis pemungutannya. Kajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terllibat dalam transaksi *e-commerce* dan tentunya untuk potensi penerimaan pajak."

Menurut Goolsbee (1999) dalam jurnal Mohd Rizal Palil (2004) :

> *"discussed the cost and benefit of taxing e-commerce. He emphasized on tax losses, rivalry among retailers and compliance cost by using Optimal tax theory. His research findings show that, for the time being (1999), the tax loss suffered by US government is still at reasonable level. He also found that (1) taxing e-commerce will increase a tax revenue for couple*

> *years ahead and (2) cost of taxing e-commerce is very high in term of software development."*

Hasil dari Marlon A. Bristol (2001) menyebutkan bahwa :

> *"Based on the assumption that current trends of external trade and growth of electronic commerce in the region will continue, the results will be as follows: tax revenues are likely to increase due to expansion of export markets; tax and tariff revenues will increase due to increase imports of traditional goods and services; tax and tariff revenues will be lost from digitised products; and tax revenues will be lost from the displacement of companies at the intermediate level."*

Hasil dari Donald Bruce dan William F.Fox (2004;1-2) menyebutkan bahwa :

> *"The findings provided here arebased on lower estimates of e-commerce, and the result is a smaller revenues loss than previously indicated. Our loss estimate are lower because many more vendors have begun to collect sales and use tax on their remote sales. Thus, the revenue erosion from e-commerce continues to represent a significant loss to state and local governments."*

2.2.2 Hubungan Teori Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mardiasmo, 2000 dalam Ginting 2004:

4) dalam kutipan Stephan Adyah Ayu R (2008) menyebutkan bahwa :

> "Pencegahan korupsi secara politik maupun administrasi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam hal ini bagian pemeriksa pajak, mengingat sampai saat ini mereka merupakan ujung tombak penerimaan perpajakan."

Sedangkan dari hasil penelitian Hastuti dan Ratnaningsih (2007) dalam kutipan

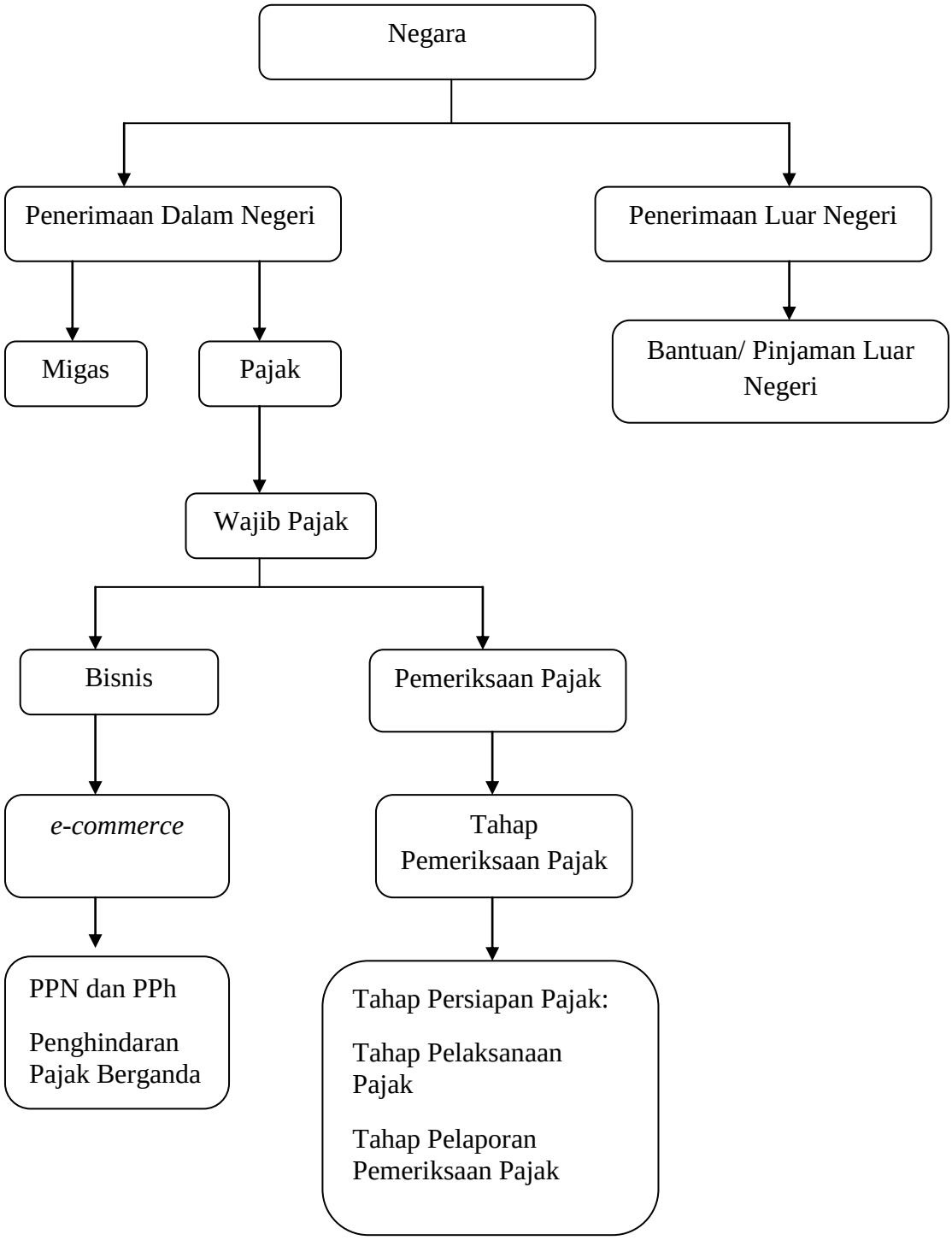
Stephan Adyah Ayu R (2008) menyebutkan :

> "Bahwa pendekatan positif maupun negatif ternyata cukup berpengaruh pada pengurangan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang harus dicermati adalah perilaku wajib pajak terutama disebabkan dari perilaku pemungut atau pemeriksa pajak (fiskus), yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penghindaran pajak secara illegal yang berdampak pada pengurangan penerimaan perpajakan. Oleh karena itu pendekatan negative ataupun positif perlu juga untuk diterapkan pada subyek pemungut dan pemeriksa pajak."

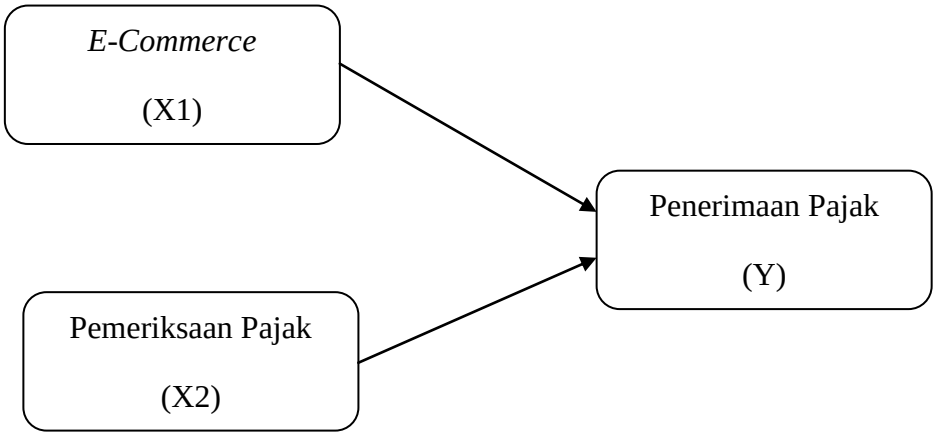
Menurut Salip dan Tendy Wato (2006;78) dalam jurnalnya menyebutkan :

> "Bahwa diketahui hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak."

Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

Keterkaitan dampak *e-commerce* dengan penerimaan pajak menurut Menurut Darussalam (2007;135) pada jurnalnya menyebutkan bahwa :

> "Administrasi pajak Indonesia mengkaji secara mendalam mengenai jenis penghasilan atas transaksi *e-commerce* dan merumuskan bagaimana perlakuan pajaknya serta teknis pemungutannya. Kajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terllibat dalam transaksi *e-commerce* dan tentunya untuk potensi penerimaan pajak."

Sedangkan keterkaitan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak dalam penelitian inii didasarkan pada pernyataan menurut Salip dan Tendy Wanto (2006;78) mengungkapkan bahwa :

> "Bahwa diketahui hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Berfikir. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, maka dapat diperoleh hipotesis penelitian, yaitu bahwa dampak *e-commerce* dan pemeriksaan pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak baik secara simultan maupun parsial.